



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Konfirmasi Penarikan 8 Permohonan yang Diajukan oleh ASN Ditjen Pajak

Jakarta, 2 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Konfirmasi Penarikan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang yang diajukan oleh Meidiantoni, S.E., M.M yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak. Sidang ini digelar pada Senin (2/10), pukul 09.00 WIB. Sebelumnya Pemohon mengajukan 8 (delapan) perkara pengujian undang0undang yang teregistrasi dengan nomor perkara sebagai berikut: 109/PUU-XXI/2023, 111/PUU-XXI/2023, 112/PUU-XXI/2023, 119/PUU-XXI/2023, 120/PUU-XXI/2023, 121/PUU-XXI/2023, 125/PUU-XXI/2023, 133/PUU-XXI/2023.

Dalam perkara 109, Pemohon menguji materi KUHP 2023 yang disahkan oleh DPR tanggal 2 Januari 2023, menurut Pemohon KUHP 2023 memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya soal perubahan azas perbarengan tindak pidana dari KUHP kepada KUHP 2023, dan adanya pasal “sampah” dalam KUHP 2023. Sedangkan untuk perkara 111, Pemohon mempersoalkan persentase dan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2023. Kemudian, pada perkara 112, Pemohon menguji perlakuan dana kontribusi dari perusahaan asuransi secara tahunan yang disamakan dengan perlakuan pendapatan bruto dari suatu perusahaan produksi barang secara tahunan. hal tersebut berimbas pada dikenakannya Pajak pada dana kontribusi pemegang polis. Ketiga perkara tersebut sudah sampai hingga tahap Perbaikan Permohonan.

Lebih lanjut, terdapat 5 (lima) perkara yang bahkan belum memasuki tahap persidangan pertama yakni Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara tersebut antara lain: perkara 119 yang menguji tentang pembubaran partai-partai politik atas dugaan pelanggaran pidana oleh DPR RI. Perkara 120 yang menguji Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, Perkara 121 menguji tentang Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Perkara 125 yang menguji kelemahan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dimana Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan sengketa kepegawaian secara sempurna akibat adanya ketidak jelasan dalam UU a quo, dan Perkara 133 yang menguji tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar kedepannya MK dapat melakukan uji materi UU dan menyelenggarakan peradilan perdata bagi pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai pada lembaga-lembaga negara.

Dari 8 (delapan) perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon, dirinya meminta MK untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon serta menjatuhkan vonis perdata berupa sanksi administratif kepada DPR RI (Ketua), Mahkamah Agung (Ketua), Presiden dan Wakil Presiden RI dan menyetorkan sejumlah dana ke rekening Pemohon. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)